



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 348/KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
KURANG MAMPU DAN BERPRESTASI

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi dan organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha kelompok masyarakat dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya pemuda serta memberikan stimulasi kepada pemuda berprestasi untuk mengikuti pendidikan tinggi, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KASKPDIA/SIE	
KABAG.HUKL	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara...

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	/
KASKPD/ASISTEN	/
KABAG.HUKUM	M


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- menyiapkan bahan administrasi terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - mengkaji dan menganalisa peraturan perundang- undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - melakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap pembahasan rancangan Peraturan Bupati; dan
 - melaporkan perkembangan dan/atau hasil pembahasan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukkan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	J
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 November 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS


Tembusan disampaikan Kepada :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 348 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 20 NOVEMBER 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KURANG
MAMPU DAN BERPRESTASI

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rudi Rahmad, SE. MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
2	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3	Hendra Aswara, S.STP. MM	Inspektur	Anggota
4	M. Fadly S.AP. MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
5	Budi Mulya, ST. M.Eng	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6	Alfiardi, ST. M.T	Pit. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
7	Muhammad Rasyid, S.Pd. MM	Pit.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8	Siska Primadona,S.STP.M.Si	Pit.Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
9	Alkhaufa, S.TP	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
10	Fajir Muhammad Sawky, S.STP. M.A.P	Kepala Bidang Anggaran Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
11	Rina Novianti, S.Sos, MM	Analis Kebijakan Muda	Anggota
12	Salma Farianis, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
13	Lismarriyanti, SH	Analis Hukum Ahli Muda	Anggota
14	Ferdianto Ambra, SH	Analis Hukum Ahli Muda	Anggota
15	Arie Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
16	Desmon Ibnu Ichsan, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	X
KASDIA SISTER	X
KASAG HUKUM	X